

BAB II

KENTENTUAN HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS ADAT

A. Teori Hukum Kewarisan Menurut Islam dan Adat

1. Hukum Waris Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal miras yang berarti warisan atau harta peninggalan.¹⁹ Dalam beberapa literature hukum Islam, seperti *fiqh mawaris*, ilmu *faraidh* dan hukum kewarisan.²⁰

Adapun yang dimaksud dengan fiqh mawaris seperti yang diungkapkan oleh T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya Fiqhul Mawaris ialah ‘Ilmu yang dengan dia dapat ketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.²¹

Waris berasal dari bahasa Arab yakni warotsa yang artinya pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain setelah pemiliknya meninggal dunia. Sedangkan harta peninggalannya disebut pusaka.²²

Kemudian menurut Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan pewaris,

¹⁹Ahmad Rofiq, 1995, **Fiqh Mawaris**, Cet 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 1.

²⁰Muhibbin, Abdul Wahid, *Op. cit*, 2011, h 5.

²¹Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiedieqy, 2001, **Fiqh Mawaris**, Pustaka Rizki Putra, Semarang, h 5.

²²Abdul Djamali, 1997, **Hukum Islam**, Mandar Maju, Bandung, h 112-115.

menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta bagian dan kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 ayat a, menyebutkan bahwa “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan Pewaris (*tirkah*), menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi Ahli Waris dan berapa bagian masing-masing”.²³

b. Teori Hukum Kewarisan Islam

1. Patrilineal Syafe’i

Kewarisan menurut Imam Syafe’I sama dengan ‘Ulama *Sunni*, yang pembagiannya sebagai berikut:²⁴

- Zu al-Fara’id

Zu al-Fara’id adalah ahli waris yang mendapatkan bagian waris yang telah ditentukan bagiannya masing-masing oleh Al-Qur’an, as-Sunnah dan Ijma’. Adapun bagiannya dalam Al-Qur’an adalah : $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$. Kata “*al-faraid*” adalah Fa’il dari “*Farada*” yang bermakna kewajiban, kemudian dikonotasikan pada *faridatan* surat an-Nisa ayat 11. Menurut Al-Qur’an surat an-Nisa ayat 11, 12 dan 176 adalah ahli waris yang mendapatkan saham tertentu berjumlah sembilan orang. Sedangkan yang lainnya menurut jumhur ‘Ulama merupakan

²³Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a.

²⁴Abdullah Siddiq, 1995, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia, Sinar Grafika, Bandung, h 68.

tambahan dari hasil Ijtihad, seperti kata ‘*walad*’ berkonotasi pada cucu, “*abun*” dan “*ummum*” kepada kakek nenek. Perinciannya sebagai berikut:

- a. Surat an-Nisa ayat 11, ahli waris itu adalah anak perempuan, ayah dan ibu.
 - b. Surat an-Nisa ayat 12, ahli waris itu adalah suami istri, saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu.
 - c. Surat an-Nisa ayat 176, ahli waris itu adalah perempuan sekandung dan seayah.²⁵
- Asabah

Asabah dalam bahasa arab berarti kerabat seseorang dari pihak bapak karena menguatkan dan melindungi kelompok yang kuat, sebagaimana kata ‘*Usbatun* dalam surat Yusuf ayat 14. Menurut istilah fuqoha mengartikan ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah dengan tegas. Kalangan ‘*Ulama faraidh* mendefenisikannya yaitu orang yang menguasai harta waris karena ia menjadi ahli waris tunggal. ‘*Asabah* mewarisi harta secara ‘*Usubah* (menghabiskan sisa bagian) tanpa ditentukan secara pasti bagiannya, tergantung pada sisa harta setelah dibagikan kepada *zu al-fara id*.²⁶

²⁵Ali Parman, 1987, Kewarisan dalam Al-Qur’an Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik, Sinar Grafika, Bandung, h 104.

²⁶M. Ali al-Sabuni, al-Mawarits fi asy-Syari’at al-Islamiyyah ‘ala Dau’ al-Kitab wa as-Sunnah, alih bahasa M. Basalamah h 60-61.

2. Hazairin Bilateral

Menurut Hazairin hukum mencerminkan masyarakat. Salah satu teorinya yang terkenal yaitu teori ‘teori hukum kewarisan bilateral’ beliau menulis seperti ini:

“Jika telah kita insafi bahwa Qur’an anti clan (unilateral), tidak menyukai sistem matrilineal dan patrilineal, karena sistem-sistem itu mengadakan syarat exogami bagi perkawinan, maka satu-satunya conclusi yang dapat ditarik adalah bahwa Qur’an via ayat 24 An-Nisa itu menghendaki sebagai keridaan Tuhan suatu bentuk masyarakat yang bilateral dimana orang tidak dapat lagi mengadakan syarat exogami (Exogami ialah larangan untuk mengawini anggota seclan, atau dengan kata lain keharusan kawin dengan orang diluar anggota seclan). Dalam hubungan ini maka tidak sesuai lagi dengan bunyinya, manakala *Ahlulsunnah wa a-Jamma’ah* membedakan yang *usbah* dan yang bukan *‘usbah*, umpamanya dalam lapangan kewarisan membedakan antara *‘asabat* dengan pecahannya *binafsihi*, *bi’ghairi* dan *ma’a ghairi* disatu pihak dan *dzawul ‘arham* di lain pihak, dalam menyalurkan sistem kewarisan menurut Qur’an, yaitu kewarisan yang berpatok kepada *fara’id* dalam suatu sistem model bilateral dan bukan model patrilineal. *Dzawu’l arham* menurut *Ahlulsunnah Wa al-Jama’ah* mungkin mengenai seorang perempuan dalam *usbahnya* di pewaris, tetapi umumnya mengenai orang-orang dari lain-lain *‘usbah* yaitu *‘usbah* pihak suami anak perempuannya atau *‘usbah* pihak ayah dan ibunya, pihak-pihak mana dapat kita bandingkan dengan pihak anak boru dan pihak *mora* bagi orang Batak ditinjau dari kedudukan suatu kahanggi.

'*Usbah* dan '*asbat* dalam semua perinciannya adalah bentuk-bentuk kekeluargaan patrilineal yang berlawanan dengan bentuk bilateral.²⁷

Hazairin dalam menangkap maksud ayat-ayat Al-Qur'an jika dipelajari dengan beralat ilmu tentang berbagai bentuk kemasyarakatan (sistem kekeluargaan), dilapangan perkawinan dan kewarisan mencerminkan suatu bentuk sistem kekeluargaan yang bilateral.²⁸ Hazairin berpendapat: bahwa pada hakikatnya sistem kewarisan yang terkandung dalam Al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral (orang tua) seperti *zu al-fara'id*, *zu Qurabah*, dan *mawali*. Berlainan dengan rumusan ahli fikih khususnya Mazhab Syafi'i yang menjelaskan sistem kewarisannya bersifat patrilineal yaitu *zu al-fara'id*, *asabah* dan *zu al-Arham*. Sedangkan *Syi'ah* hanya menghimpun *zu al-fara'id* dan *zu Qarabah* yang mereka dasarkan pada hubungan darah dalam arti seluas-luasnya.²⁹

Tiga landasan teologis normatif yang dijadikan Hazairin yaitu sistem kekeluargaan yang di inginkan Al-Qur'an adalah sistem bilateral yang individual, dengan keyakinan, bahkan disebutnya dengan istilah '*ain al-yaqin* (seyakin-yakinnya) bahwa secara keseluruhan Al-Qur'an menghendaki masyarakat yang bilateral dan keberagaman hukum kekeluargaan yang ada dalam masyarakat adalah ikhtilaf manusia dalam mengartikan Al-Qur'an.³⁰

²⁷Hazairin, 2001, **Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadist**, Sinar Grafika, Bandung, h 13-14.

²⁸Abdullah Siddik, 1998, **Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam**, Sinar Grafika, Bandung, h 6.

²⁹*Ibid.*

³⁰Hazairin, 1995, **Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an**, Sinar Grafika, Bandung, h 1.

Pernyataan beliau antara lain: **Pertama**, apabila surat an-Nisa ayat 22,23 dan 24 diperhatikan, akan ditemukan adanya keizinan untuk saling kawin antara orang-orang yang bersaudara sepupu. Fakta ini menyebutkan bahwa Al-Qur'an cenderung kepada sistem kekeluargaan yang bilateral. **Kedua**, surat an-Nisa ayat 11 *fi auladikum* (laki-laki dan perempuan) yang menjelaskan semua anak baik anak laki-laki maupun perempuan menjadi ahli waris bagi orang tuanya (ibu dan ayahnya). Ini merupakan sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mewarisi begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak mewarisi dari ibunya dan tidak dari ayahnya. Demikian pula *wa li abawaihi* dan *wa warisahu abawahu* (ayah dan ibu) dalam ayat tersebut menjadikan ibu dan ayah sebagai ahli waris bagi anaknya yang mati punah.³¹ **Ketiga**, surat an-Nisa ayat 12 dan 176 menjadikan saudara bagi semua jenis saudara (seayah dan seibu) sebagai ahli waris dari saudaranya yang punah, tidak peduli apakah saudara yang mewaris itu laki-laki atau perempuan.³²

3. Kompilasi Hukum Islam

Hukum kewarisan bagi umat Islam Indonesia diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu diatur dalam Buku II KHI yang terdiri dari pasal 171 sampai dengan pasal 214. Berkaitan dengan pendapat pemikir hukum Indonesia mengenai konstruksi hukum waris Islam untuk masyarakat Indonesia yang lebih bersifat bilateral, parental dan patrilineal bukan hanya

³¹*Ibid* h 14.

³²*Ibid*.

bercorak patrilineal sebagaimana doktrin yang dipakai fikih Syafi'i dan bilateral atau parental sebagaimana doktrin yang dipakai oleh Hazairin. Sehingga dengan adanya perbedaan sifat dan sistem antara kondisi masyarakat Arab dan Indonesia tersebut memunculkan gagasan tentang perlunya diadakan pembaharuan terhadap hukum Islam yang berasal dari pengaruh fikih Syafi'i dan Hazairin tersebut, khususnya mengenai hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Dengan demikian terlihat bahwasannya konsep fikih Syafi'i dan Hazairin tidak selamanya membawa pengaruh terhadap hukum kewarisan di Indonesia namun, dalam beberapa materi berbeda bahkan kontradiktif dengan hukum kewarisan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus diantaranya:

- a. Pembagian warisan dengan cara damai. (pasal 183 KHI). Pasal 183 KHI ini berbunyi : para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dalam fikih Syafi'i disebutkan bahwa pembagian harta waris haruslah berdasarkan pada bagian-bagian yang telah ditentukan (*nasiban mafrudha*).

Menurut mereka hal ini merupakan ketentuan mutlak yang berasal dari Allah dan tidak ada pembaruan didalamnya kecuali ada nash lain yang menyatakannya.³³ Dengan semikian dalam fikih Syafi'i tidak dikenal adanya perdamaian sebagaimana yang dikenal dalam KHI.

³³As-Syarbani,1978, **Mugni al-Muhtaj**, Jilid III, Dar al-Fikr, h 2-3.

- b. Penggantian kedudukan/plaatsvervulling (pasal 185 KHI), dalam pasal KHI pasal 185 yang berbunyi : Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bahian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.
- c. Pembagian warisan ketika pewaris masih hidup (pasal 187 KHI) yang berbunyi : Bilamana pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris yang dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
1. Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang.
 2. Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan pasal 175 ayat 1 sub adalah, b dan c.
 3. Sisa dari pengeluaran yang dimaksud adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.
 4. Sistem kewarisan kolektif (pasal 189 KHI) berbunyi: Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar supaya diperhatikan kesatuannya sebagaimana semula dimanfaatkan untuk kepentingan bersama ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih dengan membayar harganya kepada ahli waris yang

berhak sesuai dengan harganya masing-masing. Ketentuan ini tidak pernah dikaji oleh fikih Syafi'i sebelumnya.

5. Harta bersama gono gini (pasal 190 KHI). Pasal ini berbunyi : Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang maka masing-masing istri berhak mendapatkan bagian atas gono gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.³⁴

c. Dasar Hukum Waris Islam

Dasar dan sumber utama dari hukum waris Islam adalah dari hukum Islam itu sendiri yakni Nas atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An nisa ayat 7 Allah SWT berfirman:

أَوْ لِمَوْلَاكَ مِمَّا وَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَفْرُوضًا نَصِيبًا ۗ كَثُرَ

Artinya “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (QS. An-Nisa [4], 7).

Dari ayat diatas jelas bahwasannya itu merupakan landasan utama yang menunjukkan adanya hukum waris dalam Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mendapatkan hak bagian waris, berbeda pada masa

³⁴Departemen Agama RI, **Pedoman Penulisan Hukum (UU No 7 tahun 1989 tentang PA dan KHI)**, 1995, H 217-218.

jahiliyah dimana perempuan dipandang sebagai objek dalam artian benda yang bisa diwariskan.

Selain dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An nisa ayat 7 tersebut, dasar hukum waris dalam Islam juga dijelaskan dalam ayat dan surah lainnya, yaitu:

1. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam (QS, An-Nisaa; 11,12,33, dan 176) Hubungan semenda atau pernikahan;
2. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS, Al-Ahzab: 6);
3. Hubungan kerabat karena sesama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah (QS, Al-Anfaal: 75).

Selain diatur dalam Al-Qur'an, hukum waris juga diatur didalam:

- Al-Hadist

Hadis Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut.

1. Hadis Nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Sunan Tirmidzi:

Artinya:”Telah menceritakan kepada kai Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas dari Nabi shallallahu 'alaihi wassalam bersabda: “Berikanlah bagian faraidh (warisan yang

telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).”³⁵

2. Hadis Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat Imam Muslim:

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam bersabda: “Seorang Muslim tidak boleh mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi dari orang Muslim. (1614)”³⁶

3. Hadist Rasulullah dari Huzail Bin Syuhrabil

Hadist Rasulullah dari Huzail Bin Syuhrabil yang diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, At-tarmizi dan Ibnu Majjah. Abu Musa ditanya tentang pembagian harta warisan seorang anak perempuan, Abu Musa berkata:

“Untuk anak perempuan seperdua dan untuk saudara perempuan seperdua. Datanglah kepada Ibnu Mas’ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula”.

Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas’ud dan ia menjawab;

³⁵Sunan Tirmidzi, Sunan Tirmidz Jilid 4, (Beirut: Dar al-Fiqri: 2005), hal 31.

³⁶Muhammad Fuadi Abdul Baqi, Shohih Musli, Jilid 6, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah: 1995), h 44.

“Saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditentukan oleh Rasulullah, yaitu untuk anak perempuan seperdua, untuk melengkapi dua pertiga cucuseperenam, dan selebihnya adalah untuk saudara perempuan”.

4. Hadist Rasulullah dari Abu Hurairah

Hadist Rasulullah dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda:

“Aku lebih dekat kepada orang-orang mukmin dari mereka itu sendiri atas sesamanya. Oleh karena itu bila ada orang yang meninggal, dan meninggalkan hutang yang tidak dapat dibayarnya, maka kewajibankulah untuk membayarnya, dan jika dia meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya”.

- Ijtihad Para Ulama

Meskipun Al-Qur’an dan Al-Hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, dalam beberapa hal masih diperlukan adanya Ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam al-Qur’an maupun al-Hadis. Misalnya, mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak habis terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.³⁷

³⁷Ahmad Azar Basyir, 2004, **Hukum Waris Islam**, UII Press, Yogyakarta, h 9.

Contoh lain adalah:

Status saudara yang mewarisi bersama-sama dengan kakek, didalam al-Qur'an hal ini tidak dijelaskan, yang dijelaskan hanyalah status saudara-saudara bersama dengan ayah atau bersama-sama dengan anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapatkan apa-apa lantaran berhijab, kecuali dalam masalah kalalah maka mereka mendapatkan bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabatt dan imam-imam madzhab yang mengutip pendapat Zaid bin sabit, saudara-saudara tersebut mendapatkan pusaka secara muqasamah dengan kakek.³⁸

- Kompilasi Hukum Islam

Sesuai yang tercantum pasal 171 ayat (a) yang berbunyi "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing- masing."

- Undang-Undang

Dasar hukum waris Islam yang pertama tertera dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

³⁸Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op.cit*, h 22.

d. Rukun Waris Islam

Hukum Islam mengatur mengenai Rukun Waris Islam yang digunakan sebagai salah satu pedoman dan syarat dalam pembagian Waris Islam. Rukun Waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris yang tidak ada rukun-rukunnya. Rukun Waris ada tiga, sebagai berikut.

- a. *Al-Muwwarits* (Pewaris) yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati hakiki atau mati hukmiy yaitu suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim maupun atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia belum mati, yang meninggalkan harta atau hak;
- b. *Al-Warits* (ahli waris), yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu akan terhalang;
- c. *Al-Mauruts* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan termasuk dalam kategori warisan adalah harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak qishash (perdata), hak menahan barang gadai.

Tiga Rukun Waris, jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewaris pun tidak bisa dilakukan, barang siapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai harta waris, maka waris mewarisi pun tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris.³⁹

e. Ahli Waris Dalam Islam

Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima bagian dari harta warisan seorang Pewaris.⁴⁰ Orang yang berhak menerima warisan tersebut

³⁹Komite Fakultas Syariah Universitas-Azhar, 2004, **Hukum Waris**, Senayan Publishing, Jakarta, h 27.

⁴⁰Oemarsalim, 1987, **Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia**, Bina Aksara, Jakarta, h 34.

merupakan keturunan dekat dari Pewaris yang ditentukan oleh hukum dan tidak termasuk yang kehilangan hak mewarisnya. Hak menerima warisan (mewaris) bagi seseorang dan yang dapat juga memberikan harta warisan kepada orang lain ada 4 yaitu:

1. Hubungan darah

Hubungan darah yang dimaksud adalah keluarga terdekat dan masih mempunyai kesatuan dalam darah secara turun temurun baik laki-laki maupun perempuan. Hubungan darah ini secara umum disebutkan juga hubungan nasab (keluarga sedarah) dengan Pewaris. Karena itu bagi embrio yang masih ada dalam kandungan ibunya akan memperoleh bagian harta warisan dari anggota keluarga yang meninggal dunia. Tetapi kalau anak itu lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan hubungan nasab yang hanya menyatakan kesatuan dalam darah secara turun temurun, maka bagi anak angkat yang bukan keluarga sedarah tidak memiliki hak mewaris. Selain dalam kesatuan dalam darah, maka hubungan nasab itu pun termasuk saudara-saudara pewaris dan keturunan bersama orang tuanya.

2. Perkawinan yang Sah Menurut Islam

Suatu perkawinan hukum sah menurut Islam jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Syariat Islam. Termasuk juga perkawinan poligami dengan maksimal 4 orang istri asalkan berdasarkan kebenaran Hukum Perkawinan Islam. Dilihat dari sahnya suatu perkawinan,

akibat hukumnya bahwa jika terjadi kematian salah satu suami atau istri, maka akan menimbulkan hak saling mewaris.

3. Pemberian Kemerdekaan Kepada Hamba (budak)

Perbudakan merupakan salah satu pemerasan tenaga, pikiran dan hak orang lain. Seorang budak tidak dapat menggunakan haknya secara leluasa dalam bertindak kecuali atas kekuasaan majikannya. Bagi seorang majikan yang beriman, maka pikiran dan perasaan budak maka dapat dirasakan seperti dirinya sebagai seorang budak. Oleh karena itu, jika seseorang majikan dapat menyelami perasaan budak, kemungkinan dengan kerelaan hati mau memerdekakan budaknya. Apabila tindakan ini terjadi, maka majikan sebagai pemberi kemerdekaan akan mempunyai hubungan yang sama dan sederajat dengan bekas hambanya. Hubungan derajat itu berdampingan kedudukannya seolah-olah merupakan suatu keturunan antara keduanya dilihat dari kedudukan seolah-olah sebagai suatu keturunan itu, maka dalam pewarisan bagi pemberi kemerdekaan akan menjadi ahli waris penerima kemerdekaan.

4. Hubungan Kesamaan Agama Islam

Hubungan Kesamaan Agama Islam yaitu, jika terjadi peristiwa hukum kematian, tetapi yang meninggal dunia itu tidak mempunyai keturunan dalam hubungan nasab, berarti nasab harta warisan yang ditinggalkan tidak dapat dilanjutkan kepemilikannya kepada yang berhak. Dalam keadaan ini untuk menghentikan ketidakgunaan dari harta warisan yang ditinggalkan, maka diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam. Hadist Nabi Muhammad sabda Rasulullah SAW “Saya menjadi waris yang tidak mempunyai ahli

waris". Maksud dari hadist ini adalah, Nabi Muhammad tidak menerima pusaka untuk dirinya sendiri melainkan digunakan untuk kepentingan umat Islam. Dilihat dari kenyataan yang melibatkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang yang menerima harta warisan dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris walaupun hanya untuk kepentingan umat Islam, disini menunjukkan adanya kaitan dalam hubungan kesamaan agama Islam antara pewaris disatu pihak dan Nabi Muhammad SAW dilain pihak.⁴¹

Namun, ada beberapa hal yang menjadi penghalang kewarisan, yakni didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II tentang ahli waris, pasal 173 huruf a dan b yang berbicara tentang penghalang kewarisan yang berbunyi:

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

f. Asas-asas Hukum Waris Islam

1. Asas *Ijbari*

Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia, kepada yang masih hidup, maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau kehendak dari pernyataan menolak atau

⁴¹*Ibid*, h. 112-115.

menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. Adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada Ahli Warisnya. Tanpa terkecuali apakah Ahli Warisnya suka menerima atau tidak.⁴²

2. Asas Bilateral

Hukum waris Islam menjelaskan bahwa seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan perempuan, maupun garis keturunan laki-laki. Asas individual ini secara jelas dijelaskan dalam Surat An Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis samping (yaitu ayah dan ibu).⁴³

3. Asas Individual

Setiap Ahli Waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lainnya. Bagian yang diperoleh ahli waris dari harta pewarisan dimiliki secara perorangan dan Ahli Waris yang lainnya tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini terdapat dalam Surat An Nisa Ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak kewajiban dan keseimbangan yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Faktor jenis kelamin tidaklah menentukan dalam hak kewarisan.

⁴²Komis Simanjuntak, 2013, **Hukum Waris Islam**, Sinar Grafika, Jakarta, h 41.

⁴³*Ibid*, h 11.

Dasar hukum asas ini dapat dijumpai dalam Surat An Nisa Ayat 7, 11, 12 dan 176.⁴⁴

5. Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Harta seseorang tidak dapat beralih (dengan pewarisan) seandainya masih dalam kehidupan. Walaupun ada hak dalam mengatur hartanya, hak tersebut semata-mata sebatas keperluannya semasa hidup dan bukan untuk penggunaan harta tersebut sesudah meninggal dunia. Hukum waris islam tidak mengenal seperti yang ditemukan didalam ketentuan hukum warisKUHPer, yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen*. Wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.⁴⁵

g. Pembagian Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam

Golongan Ahli Waris dalam Islam dapat dibedakan kedalam 3 (tiga) golongan ahli waris, yaitu:

1. Ahli waris menurut Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan didalam Al Qur'an, yakni ahli waris langsung mesti selalu mendapatkan bagian tetap tertentu yang tidak berubah-ubah.⁴⁶ Adapun rincian masing-masing ahli waris *Dzul Faraidhini* dalam Al-Qur'an tertera dalam Surat An Nisa (QS. IV) ayat 11, 12 dan 176. Ahli Waris yang termasuk dalam golongan *dzul faraidhini* adalah sebagai berikut.

⁴⁴*Ibid*, h. 12.

⁴⁵*Ibid*, h. 13.

⁴⁶Hazairin, 1968, **Hukum Kekeluargaan Nasional**, Tintamas, Jakarta, h 38.

- a. Anak Perempuan
- b. Anak perempuan dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Ibu
- e. Kakek dari garis ayah
- f. Nenek maupun dari garis ayah maupun garis ibu
- g. Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah
- h. Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ayah
- i. Saudara laki-laki tiri (*halfbroeder*) dari garis ibu
- j. Saudara perempuan tiri (*halfzuster*) dari garis ibu
- k. Duda
- l. Janda

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai penggolongan ahli waris ini diatur dalam buku II bab II pasal 174 mengenai kelompok-kelompok ahli waris.

2. Ahli waris yang ditarik dari garis ayah, atau disebut juga dengan *Asabah*.

Asabah dalam bahasa Arab berarti anak laki-laki dan kaum kerabat dari pihak bapak.⁴⁷ *Asabah* menurut ajaran kewarisan patrilineal Imam Syafi'I adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbukamatau bagian sisa, dengan kata lain sebagai bagian waris dibagikan kepada ahli waris *Dzul faraidh*, setelah itu baru sisanya baru diberikan kepada *Asabah*. *Asabah* terbagi menjadi 3 golongan sebagai berikut.

⁴⁷M. Ali Hasan, 1973, **Hukum Kewarisan Dalam Islam**, Bulan Bintang, Jakarta, h 26.

- a. *Asabah Binafsihi* yaitu asabah-asabah yang berhak mendapat semua harta atau semua sisa, yang urutannya sebagai berikut:
1. Anak laki-laki
 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus kebawah asal saja ada perhatiannya masih terus kelaki-laki
 3. Ayah
 4. Kakek dari pihak ayah dan terus keatas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah
 5. Saudara laki-laki sekandung
 6. Saudara laki-laki seayah
 7. Anak saudara laki-laki sekandung
 8. Anak saudara laki-lai seayah
 9. Paman yang sekandung dengan ayah
 10. Paman yang seayah dengan ayah
 11. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
 12. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- b. *Asabah bilghairi* yaitu asabah dengan sebab orang lain, yakni seorang anita yang menjadi asabah karena ditarik oleh seseorang laki-laki, mereka yang termasuk dalam *asabah bilghairi* adalah sebagai berikut:
1. Anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki
 2. Saudara perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki

3. Ahli waris menurut garis ibu, disebut *Dzul arhaam*

Dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.⁴⁸ *Dzul arhaam* diantaranya adalah cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan dzul arhaam, dzul arhaam ini baru mendapatkan bagian atau akan mewaris jika sudah tidak ada *adzul faraidh* dan tidak ada pula *asabah*. Selain cucu melalui anak perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *dzul arhaam* adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

2. Hukum Waris Adat

a. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemiliknya dari pewaris kepada waris. berikut ini merupakan pengertian hukum waris adat oleh para ahli, yaitu:

Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat menjelaskan, bahwa hukum waris adat adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goderen*) dari suatu angkatan kepada keturunannya.⁴⁹

⁴⁸Sayuti Thalib, 1984, **Hukum Kewarisan Islam**, Bina Aksara, Jakarta, h 15.

⁴⁹Soepomo, 1983, **Bab-bab tentang Hukum Adat**, Pradya Paramita, Jakarta, h 67.

Ter Haar menjelaskan, hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan material dan immaterial dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁵⁰

Wirjono Projodikoro, hukum waris adat yakni yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seorang setelah ia meninggal dunia, dan cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.⁵¹

Kemudian, Hilman Hadikusuma dalam bukunya hukum waris adat menyatakan “istilah hukum waris adat diambil alih dari bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan dari pewaris kepada ahli warisnya.⁵²

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam permasalahan hukum adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang mana dari pewaris dapat diserahkan kepada keturunannya serta sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses dari harta yang dimaksud.

⁵⁰Ter Haar, 1999, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradya Paramita, Jakarta, h 219.

⁵¹Wirjono Projodikoro, 1976, Hukum Waris di Indonesia, Sumur, Bandung, h 45.

⁵²Hilman Hadikusuma, 2015, Hukum Waris Adat, Cet 8, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h 7.

b. Teori Hukum Waris Adat

- Teori Receptie

Teori Receptie menyatakan bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat. Hukum Islam berlaku bagi rakyat pribumi kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.⁵³ Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli. Kedalam hukum adat ini memang ada masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. Pengaruh hukum Islam itu, baru memiliki kekuatan kalau telah diterima hukum adat dan lahirlah sebagai hukum adat bukan sebagai hukum Islam.⁵⁴

- Teori Receptie A Contrario

Teori Receptie A Contrario ini dikemukakan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori Receptie Exit Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa:⁵⁵

1. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam
2. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan serta cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya.
3. Hukum adat berlaku bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam.

⁵³Juhaya S. Praja, 1995, **Filsafat Hukum Islam**, LPPM Unisba, h 133.

⁵⁴Sayuti Thalib, 1981, **Receptio in Complexu, Theorie Receptie dan Receptio A Contrario, dalam Bismar Siregar (ed), Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia**, UI Press, Jakarta, h 45.

⁵⁵Sayuti Thalib, 1982, **Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam**, PT. Bina Aksara, Jakarta, h 17.

Dalam Teori Receptie A Contrario, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori Receptie A Contrario melihat kedudukan Islam terhadap hukum adat dimana hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka teori Receptie melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam dimana hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Ini berarti Teori Receptie A Contrario merupakan kebalikannya dari Teori Receptie.

c. Dasar Hukum Waris Adat

Menurut Hukum adat yang dimaksud dengan harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta kerabat yang dikuasai, maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri, dan barang-barang hadiah. Kesemuanya itu dipengaruhi oleh prinsip kekerabatan yang dianut setempat dan bentuk perkawinan yang berlaku terhadap suami istri bersangkutan.⁵⁶

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran yang tradisional Indonesia. Hukum Waris Adat merupakan kristalisasi dari kehidupan masyarakat yang lahir dari falsafah hidupnya yang mereka anggap benar dan sesuai dengan konstruksi kehidupan mereka walaupun hukum waris adat tidak dikodifikasi dan tidak tertulis, tetapi kedudukan hukum waris adat diakui secara konstitusional sebagai norma hidup

⁵⁶Hilman Hadikusuma, 1983, **Hukum Perkawinan Adat**, Alumni, Bandung, h 156.

masyarakat Indonesia yang harus dihormati dan dipenuhi hak-hak adatnya. Eksistensi waris adat dalam perundang-undangan, berdasarkan kehendak hukum bahwa Negara Mengakui, menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya (Pasal 18 ayat 2 UUD 1945) maka pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia yang dilakukan oleh Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009).

Hukum waris adat menjadi bagian dari sumber hukum pelaksanaan di Peradilan Agama dan hakim yang perlu memahami dan memperhatikan hukum waris adat pada tahap pemeriksaan perkara bagi masyarakat adat yang beragama Islam, dasar hukum Peradilan Agama tidak saja memuat peraturan perundang-undangan saja namun harus memuat aturan tidak tertulis atau hukum adat (pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan). Sebagai lembaga penegak hukum bagi masyarakat yang menegakkan keadilan, Peradilan Agama tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, maka hakim harus menggali hukum adat (perkara waris) sebagai hukum yang hidup di lingkungan masyarakat, agar terwujudnya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

Penyelesaian sengketa waris adat di Peradilan Agama yang dilakukan oleh Hakim maka Peradilan Agama dilarang untuk menolak, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan dengan dalih

bahwa hukum tidak ada kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili pasal 10 ayat 1 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Jo, pasal 56 ayat UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam penyelesaian perkara hakim membutuhkan saksi-saksi agar peristiwa menjadi peristiwa hukum, Penyelesaian perkara waris adat bisa saja dilakukan dengan cara perdamaian apabila para pihak dengan kerelaan mengetahui bagiannya masing-masing, serta dengan melihat kondisi perekonomian kerabatnya dengan syarat kesepakatan oleh ahli waris. Penyelesaian sengketa waris di peradilan agama dilakukan secara perdamaian akan lebih baik selain para ahli waris menyepakatinya, dan lebih baik karena tidak dirugikan satu sama lain (pasal 10 ayat 2 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo, pasal 183 Kompilasi Hukum Islam).⁵⁷

d. Unsur-unsur Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat

Ada 3 (tiga) unsur-unsur pewarisan yang terdapat dalam hukum waris adat, yaitu:

1. Pewaris

Pewaris adalah orang atau subjek yang memiliki harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggal akan diteruskan penguasaannya atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi, jenis-jenis pewaris, yaitu:

⁵⁷Muh. Husni, 2021, "Eksistensi Hukum Waris Adat Dalam Perundang-undangan", Skripsi S-1, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang.

- a. Pewaris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana yang berlaku di Bali, Batak, Lampung, NTT dan Maluku.
- b. Pewaris perempuan (ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan (matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara laki-lakinya. Misalnya, di Minangkabau dengan didampingi oleh Mamak kepala Waris.
- c. Pewaris orang tua (bapak-ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan pihak perempuan bersama, yaitu bapak dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental). Begitu pula dalam hal jenis harta da asal-usul harta warisan itu dipengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama atau masih bersifat harta bawaan atau harta asal. Jika harta waris sudah merupakan harta bersama, sebagai harta suami-istri, maka warisan itu bebas dari hubungan kekerabatan.

2. Ahli waris

Dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang

berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggungjawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan). Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada didalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (patrilineal), atau perkawinan tanpa membuang uang jujur (matrilineal), atau perkawinan bebas atau mandiri (parental).

Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum adat, yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris. Oleh sebab itu, dalam hukum waris, keturunan sangat penting karena sebagai penerus dari harta orangtuanya. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

- a. Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian, bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut antara lain:
 - Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris.
 - Kelompok keutamaan II: orangtua pewaris.
 - Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan keturunannya.
 - Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.

b. Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang didalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut, yaitu:

- Orang yang tidak mempunyai hubungan dengan pewaris.
- Orang yang tidak ada lagi penghubungannya dengan pewaris.

3. Harta waris

Harta waris adalah harta kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

e. Sifat Hukum Waris Adat

Sebelum memasuki sifat hukum waris adat, adakalanya kita mengetahui sifat hukum adat itu sendiri, menurut Laksanto Utomo, sifat hukum adat berbeda dengan hukum Romawi atau Eropa Kontinental lainnya. “Hukum adat bersifat pragmatis-realisme yang mana mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial. Memiliki ciri-ciri kekeluargaan, tunai dan nyata”.⁵⁸

Hukum waris adat mempunyai corak yang khas dari alam pikiran tradisional Indonesia. Oleh karena itu hukum waris adat bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran yang komunal serta konkret bangsa Indonesia. Hukum waris adat tampak memiliki perbedaan prinsip dengan hukum

⁵⁸Laksanto Utomo, 2017, **Hukum Adat**, Cet 2, Rajawali Pers, Depok, h 7.

waris Islam dan hukum waris Barat (*BW/Burgerlijk Wetboek* atau KUHPerdara), baik dalam hartanya maupun dalam cara-cara pembagiannya.

Soerejo Wignjodipoero mengemukakan, bahwa sifat dari hukum waris adat menunjukkan corak yang memang khas tersendiri yang mencerminkan cara berfikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional yang didasarkan atas pikiran komunal atau kolektif, kebersamaan dan konkret bangsa Indonesia.⁵⁹

f. Asas-asas Hukum Waris Adat

Menurut Zainuddin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat, yaitu:

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri

Asas ketuhanan dan pengendalian diri yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan, apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta karena perselisihan diantara ahli waris akan memberatkan perjalanan para arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan. Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan bukan tujuan melainkan yang penting merupakan menjaga kerukunan hidup diantara ahli waris dan semua keturunannya.

⁵⁹Soerejo Wignjodipoero, 1994, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, h 161.

2. Asas kesamaan dan kebersamaan hak

Asas kesamaan dan kebersamaan hak yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai seornag yang berhak untuk mewaris harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggungjawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

3. Asas kerukunan dan kekeluargaan

Asas kerukunan dan kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi.

4. Asas musyawarah dan mufakat

Asas musyawarah dan mufakat yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang di pimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris.⁶⁰

5. Asas keadilan

Asas keadilan yaitu mengandung maksud didalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang rusaknya hubungan dari kekeluargaan tersebut.

⁶⁰Zainudin Ali, 1998, **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, h 8-9.

Soerejo Wignjodipoero yang menyebutkan nilai-nilai universal antara lain:

1. Asas gotong-royong, yaitu tampak jelas dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha bekerja sama dalam membangun dan memelihara.
2. Asas fungsi sosial, yaitu manusia dan milik masyarakat dicerminkan dalam kebiasaan bekerja sama, sedangkan fungsi sosial tampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warganya pada waktu tertentu, atau dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.
3. Asas persetujuan, yaitu asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum tampak dalam pamong desa, dimana sudah menjadi kebiasaan kepala desa dalam mengambil keputusan penting dalam mengadakan musyawarah dibalai desa untuk mendapatkan mufakat.
4. Asas perwakilan dan permusyawaratan, yaitu asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, penguangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud diatas.

g. Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Hazairin⁶¹ bahwa hukum waris adat mempunyai corak sendiri dalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem kekerabatannya

⁶¹Hilman Hadikusuma, 2002, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, h 211.

patrilineal, matrilineal dan parental atau bilateral, meskipun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem pewarisan yang sama. Sistem kekerabatan atau keturunan yang berbeda-beda tampaknya berpengaruh dalam sistem pewarisan dalam sistem hukum waris adat.

1. Hukum Kekerabatan

Istilah “kekerabatan” bersangkut paut dengan sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam hukum adat. Adanya hubungan antara sistem istilah kekerabatan dalam suatu bangsa dengan sistem kekerabatan dalam masyarakatnya mula-mula dikemukakan oleh L.M. Morgan dalam Koentjaraningrat⁶² yang pernah bekerja sebagai pengacara di daerah permukiman suku-suku bangsa Indian Iroquois di Kanada. Beliau tertarik dengan adanya memahami berbagai logat bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat, Morgan menentukan cara umum untuk mengupas sistem kekerabatan, walaupun berbeda bentuknya berdasarkan adanya gejala kesejajaran dalam sistem istilah kekerabatan dengan sistem kekerabatannya.

2. Hukum Kekerabatan Menurut Hukum Adat

Hilman Hadikusuma⁶³ menyatakan bahwa pengertian “hukum adat kekerabatan”, yaitu hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga),

⁶²Koentjaraningrat, 2005, **Pengantar Antropologi**, Rineka Cipta, Jakarta, h 127.

⁶³Hilman Hadikusuma, 1987, **Hukum Kekerabatan**, Fajar Agung Jakarta, h 202.

kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, serta masalah perwalian anak.

Soerojo Wignjodipoero⁶⁴ menyebutkan sebagai keturunan (kewangsaan) adalah ketunggalan leluhur yang ada perhubungan darah orang yang seorang dengan orang lain, dua atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari orang lain. Menurut Soerojo Wignjodipoero hukum adat kekerabatan, apabila dilihat dari keberadaan keturunan, maka sifat dan kedudukan keturunan dapat bersifat:

- a. Lurus, apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak, disebut *lurus ke bawah* kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan dilihat lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak dan kakek.
- b. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak-ibunya sama sekandung (saudara sekandung), sekakek dan senenek serta lain sebagainya.⁶⁵

Dalam hubungan kekerabatan, faktor yang paling penting Pertama, masalah perkawinan, karena berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang merupakan larangan perkawinan untuk menjadi

⁶⁴Soerojo Wignjodipoero, 1994, Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, h 163.

⁶⁵*Ibid*, h. 209.

pasangan suami istri. Kedua, masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan.

Pada masyarakat hukum adat di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) sistem kekerabatan yaitu:

a. Patrilineal

Patrilineal adalah masyarakat yang para anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan perempuan, maka kedudukan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan. Hal ini sehingga kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Pada masyarakat patrilineal (Batak), apabila tidak mempunyai keturunan laki-laki lebih tidak punya keturunan sama sekali dikatakan “putus keturunan” (Batak: *Punu*, Lampung: *Mupus*, Bali: *Putung*).⁶⁶

b. Matrilineal

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, lebih mengutamakan garis keturunan perempuan daripada laki-laki, sehingga anak perempuan sebagai penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak laki-laki seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan. Pada masyarakat kekerabatan

⁶⁶Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, 1987, h 73.

matrilineal apabila tidak mempunyai keturunan anak perempuan diibaratkan hidup tidak berkesinambungan.

c. Parental

Sistem kekerabatan parental dapat disebut kekerabatan bilateral (dua-sisi), dimana sistem keturunan ditarik menurut garis keturunan orang tua atau garis dua sisi (bapak-ibu) dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Susunan kekerabatan parental terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Melayu, Sunda, Kalimantan dan Sulawesi.⁶⁷

B. Penyebab Pembagian Waris Menurut Hukum Islam dan Waris Adat

1. Hukum Waris Islam

Menurut Hukum Islam, sebab-sebab pembagian waris atau seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 4 (empat) hal, yaitu:

a. Hubungan Kekerabatan/nasab

Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

⁶⁷Hilman Hadikusuma, *Op. cit.*, 2003, h 33.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

1. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
2. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
3. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan simeninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunnya dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan.⁶⁸

b. Hubungan Perkawinan

Sebab yang kedua adalah hubungan perkawinan atau ikatan perkawinan, yaitu sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ikatan ini berlangsung selama masa berlakunya dalam arti ada saat mulai ketika akad tersebut dibangun dengan Ijab Kabul sampai dengan saat diputuskan bilamana dilakukan pemutusan atau bahkan tidak pernah ada saat berakhirnya sama sekali atau tidak diikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua.⁶⁹

⁶⁸Faturrahman, 1975, **Ilmu Waris**, Al-ma'rif, Bandung, h 116.

⁶⁹Achmad Kuzari, 1996, **Sistem Asabah**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h 19.

Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dengan istri didasarkan pada dua syarat berikut:⁷⁰

1. Perkawinan itu sah menurut Syariat Islam

Artinya syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu nikah yang dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin)

Ketentuan ini berlandaskan pada keumuman ayat tentang mewaris dan tindakan Rasulullah SAW, yang telah memberikan keputusan hukum tentang kewarisan terhadap seorang suami yang sudah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan persetubuhan dan menetapkan maskawinnnya. Hal ini sesuai dengan hadist nabi saw yang diriwayatkan oleh Sunan Nasa'i.

2. Perkawinan masih utuh

Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini, apabila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk *talak raj'i* dan masih berstatus sebagai istri dengan segala akibat hukumnya, kecuali

⁷⁰Muhammad Muhibin dan Abdul Wahid, *Op. cit*, 2009, h 73.

hubungan kelamin, karena halalnya hubungan kelamin telah berakhir dengan adanya perceraian.

c. Hubungan sebab *Al-Wala'*

Hubungan sebab *Al-Wala'* adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu. Kemudian setelah bekas budak tersebut mampu bertindak hukum dan mempunyai milik sejumlah harta benda. Bila bekas budak ini meninggal bekas tuannya mejadi ahli waris tapi tidak untuk sebaliknya.⁷¹

Berangkat dari pengertian tersebut, maka unsur-unsur terjadinya *wala'* adalah masih hidupnya bekas tuan, telah wafat budak setelah dimerdekakan, dan ada harta yang ditinggalkan oleh bekas budak itu.

Dasar yang digunakan sebagai hukum *wala'* dapat menjadi ukuran terjadinya kewarisan adalah Surat An Nisa ayat 33, yang artinya:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.⁷²

⁷¹Achmad Kuzari, *Op. cit.*, 1996, h 23.

⁷²Departemen Agama RI, 2010, **Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya**, Dipenogoro, Bandung, h 119.

Kata *mawali* dalam ayat diatas adalah jamak dari kata *wala* yang mengandung makna kekuasaan, seperti kekuasaan tuan kepada hambanya. Ini berarti berkuasa penuh terhadap hak kemerdekaan seseorang adalah merupakan suatu perbudakan yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.

Namun sekarang ini hubungan *wala'* hanya terdapat dalam tuturan wacana saja. Karena pada zaman sekarang perbudakan telah dihapuskan sehingga setiap manusia dilahirkan dalam keadaan merdeka.

d. Hubungan sesama Islam

Hubungan Islam yang dimaksud disini terjadi apabila seseorang yang meninggal dunia tidak milik ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada pembendaharaan umum atau yang disebut *Baitul Mal* yang digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian, harta orang Islam yang tidak mempunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.⁷³

2. Hukum Waris Adat

Menurut hukum waris adat, yang menyebabkan terjadinya pembagian warisan adalah:

a. Hubungan Perkawinan

Hubungan perkawinan juga menjadi penyebab pembagian waris adat, sebab hubungan perkawinan ini menjadi konsekuensi

⁷³Amir Syarifudin, 2004, **Hukum Kewarisan Islam**, Kencana Pranada Media, Jakarta, h 174.

hukum akibat ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Harta warisan yang dibawa oleh laki (jika ahli waris laki-laki) akan turut menjadi milik perempuan, dan begitu juga sebaliknya, harta warisan yang dibawa oleh perempuan (jika ahli waris perempuan) akan turut menjadi milik laki-laki selama tidak ada pemutusan kecuali berakhirnya pernikahan tersebut disebabkan oleh perceraian atau kematian antara keduanya.

b. Hubungan Kekerabatan (Parental/bilateral)

Sama halnya seperti Hukum Waris Islam, salah satu penyebab pembagian waris didalam Hukum Waris Adat ialah adanya Hubungan kekerabatan (dalam hal ini Parental/bilateral) yang tentunya disebabkan oleh kelahiran atau hubungan silaturahmi yang sangat dekat. Hubungan kekerabatan Parental /bilateral tersebut artinya hubungan keturunan yang ditarik dari garis orang tua yaitu bapak dan ibu. Dimana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Selain hubungan kekerabatan yang disebabkan oleh kelahiran, hubungan kekerabatan yang sangat dekat juga menjadi penyebab pembagian waris adat. Contoh hubungan kekerabatan semacam ini ialah hubungan antara orang tua dan anak angkatnya. Sebab dalam sistem waris adat mengenal adanya istilah bagian khusus bagi anak yang mengasuh kedua orang tua, tidak memandang anak kandung, anak tiri maupun anak angkat.

C. Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat

1. Persamaan

Persamaan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat adalah sama-sama membicarakan tentang pemindahan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Selanjutnya, sama-sama menganut asas individual dan asas bilateral, kedudukan dan menempatkan anak dan keturunan sebagai ahli waris yang utama, serta harta benda pewaris yang akan diwariskan kepada ahli waris, baik itu harta asal ataupun harta bawaan.

2. Perbedaan

Adapun perbedaan antara hukum waris Islam dan hukum waris adat, yaitu:

Hukum Waris Islam	Hukum Waris Adat
<ul style="list-style-type: none"> • Tiap ahli waris dapat menuntut harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama atau hanya sebagian yang dibagi-bagi.
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengenal ketentuan memberi kepada anak angkat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepada anak angkat hak nafkah dari harta peninggalan orang tuanya.
<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengenal pengganti waris. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui sistem penggantian waris
<ul style="list-style-type: none"> • Menurut hukum waris Islam, para ahli waris mendapatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan

<p>bagian-bagian harta waris yang telah ditentukan.</p>	<p>secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan khusus tiap ahli waris.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Dalam hukum waris Islam hanya menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum waris adat khususnya di Jawa, anak perempuan apabila tidak ada anak laki-laki dapat menutup hak mendapat harta peninggalan dari kakek-neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.